

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Standar Pelayanan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat
Kementerian Koordinator

No. SK : Keputusan Menteri Koordinator Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan rapat koordinasi penyelesaian isu yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: ppid@maritim.go.id; atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - penjelasan detail terkait topik/materi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang diajukan untuk dibahas dalam rapat koordinasi; - bukti dukung terkait isu yang akan dibahas; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan rapat koordinasi paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Isu yang diadakan masih dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator


Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat



Image not found or link is broken



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada Tata Usaha Menteri Koordinator.
3. Tata Usaha Menteri Koordinator menyampaikan kepada Menteri Koordinator untuk permohonan persetujuan.
4. Menteri Koordinator memberikan arahan setuju/tidak setuju untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi.
5. Tata Usaha Menteri Koordinator menyampaikan arahan Menteri Koordinator terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

maritim.go.id



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

5 Hari kerja

Kementerian Koordinator

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.

3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Senin – Kamis:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB

b. Jumat:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pengaduan Layanan

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

Kementerian Koordinator

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau
- b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.